



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 421.5/kep.347-P.K/2003

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU

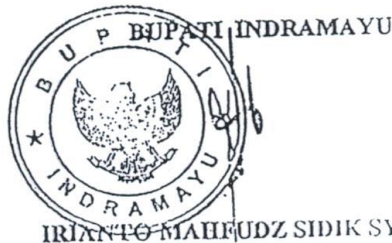
- Menimbang :
- a. bahwa, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu tenaga yang berkualitas sebagai ahli di bidang Kelautan dilingkungan Dinas Pendidikan, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Indramayu;
 - b. bahwa, sehubungan dengan huruf a. dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Indramayu.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 1999-2004;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 406 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu;
 2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Indramayu, dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Indramayu, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan bidang keahlian Kelautan, Elektro dan Informatika ;
- KETIGA : Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Indramayu, terdiri dari : Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana Akademis, unsur Pelaksana Administrasi, dan Unsur Penunjang lainnya ;
- KEEMPAT : Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Indramayu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber lain yang sah ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Februari 2003



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu ;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;
6. Yth. Kepala SLTP, SMU, dan SMK Negeri/Swasta se Kab. Indramayu.